

BAB IV

PENUTUP

Bertolak dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian serta analisa yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam tesis ini dapat ditarik kesimpulan dan Saran sebagai berikut

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 terhadap pemilih yang tidak mempunyai identitas kependudukan dalam daftar pemilih pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Pesisir Selatan antara lain;
 - a. Pemilih yang tidak mempunyai identitas kependudukan dimasukan kedalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan dengan memperhatikan surat keterangan pemilih tersebut benar-benar penduduk daerah pemilihan dari lahir sampai saat ini dan belum pernah pindah domisili. Surat keterangan itu dimintakan kepada wali kampung (RW) yang merupakan struktur terendah pemerintahan yang sangat mengetahui keadaan warga di wilayah tersebut;
 - b. Sebelum memasukan ke dalam Daftar Pemilih Tetap, KPU melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, tim pasangan calon, Panwaslih, untuk memusyawarahkan pemilih yang tidak mempunyai identitas tersebut;

c. KPU Kabupaten Pesisir Selatan melakukan koordinasi KPU Provinsi Sumatera Barat serta KPU RI mengenai pemilih yang tidak mempunyai identitas kependudukan, dan mendapatkan jawaban untuk tetap memasukan pemilih tersebut kedalam daftar pemilih dengan memperhatikan alat bukti/dukung yang memastikan penduduk tersebut memang penduduk asli yang telah dari lahir dan tidak pernah pindah dari wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;

2. Akibat hukum yang terjadi dalam hal pemilih yang tidak mempunyai identitas kependudukan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesisir Selatan ketika KPU Kabupaten Pesisir Selatan memutuskan untuk memasukan ke dalam DPT adalah menimbulkan suatu hak yakni hak memilih bagi pemilih tersebut;

B. Saran

1. Pentingnya diadakannya pembaruan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2015 dengan memperhatikan belum seluruhnya penduduk indonesia mempunyai identitas kependudukan. Pembaharuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2015 guna menjamin hak konstitional warga Negara Indonesia. Ketiadaan dasar hukum yang menunjang tentu akan melemahkan atau bahkan meniadakan legitimasi hukum terhadap hasil pemilu;
2. Dalam penyusunan regulasi diharapkan KPU, DPR dan pemerintah perlu koordinasi, kesamaan persepsi dan kerjasama antar pihak yang terlibat dalam

pemilihan umum dan lebih memperhatikan keadaan faktual masyarakat. Keadaan faktual dalam masyarakat, contoh nya adalah masih banyaknya masyarakat yang masih belum mempunyai Nomor Induk Kependudukan. Hal tersebut harus jadi pertimbangan untuk memasukan adanya syarat Nomor Identitas Kependudukan dalam daftar pemilih;

